



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK**

**NOMOR 7 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 148 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gresik yang mengatur tentang Susunan Organisasi Kantor Polisi Pamong Praja, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mengatur kembali Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Polisi Pamong Praja.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK**

**dan**

**BUPATI GRESIK**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik;

3. Bupati adalah Bupati Gresik;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik;
6. Peraturan Pelaksanaan adalah Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati dan Surat Edaran Bupati dan/atau produk hukum lain yang bersifat mengatur;
7. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya;
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah;
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya;
10. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN**

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menata kembali organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaanya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan/atau aparatur lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya;
- f. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

**BAB IV**  
**WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 5

Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Pelaksananya;
- c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Pelaksananya;

#### Pasal 6

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai negeri Sipil dan Mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- d. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya;

#### Pasal 8

Sebagian anggota Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi PPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan

### **BAB V**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik terdiri dari:

- a. Kepala Satuan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Operasi Ketentraman dan Ketertiban;
  - d. Seksi Penyidikan dan penindakan ;
  - e. Seksi Pembinaan Umum dan Pengembangan Kapasitas;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.

## **BAB VI**

### **ESELONERING JABATAN**

#### Pasal 10

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon III/a.
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV/a.
- c. Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV/a.

## **BAB VII**

### **KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL**

#### Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ;

- (4) Jumlah kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### Pasal 12

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Polisi Pamong Praja, yaitu:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Berijazah sekurang-kurangnya SLTA dan/atau serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (II/a);
- c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 Cm untuk laki-laki dan 155 Cm untuk Perempuan;
- d. Umur sekurang-kurangnya 21 Tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi pamong Praja.

#### Pasal 13

- (1) Polisi pamong Praja diberhentikan karena:
  - a. Alih tugas;
  - b. Atas permohonan yang bersangkutan;
  - c. Melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
  - d. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Polisi Pamong Praja yang diberhentikan dari Satuan Polisi pamong Praja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak otomatis diberhentikan sebagai PNS;
- (3) Pedoman Peraturan disiplin Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



#### Pasal 14

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IX**

#### **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

#### Pasal 15

- (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) teknis fungsional.
- (2) Penyelenggaraan Diklat bagi anggota Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB X**

#### **PEMBINAAN**

#### Pasal 16

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan teknis operasional dalam hal peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Pembinaan Teknis Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XI**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 17

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah kabupaten Gresik yang mengatur tentang Susunan Organisasi Kantor Polisi Pamong Praja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 14 Nopember 2008

**BUPATI GRESIK**

**Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs, MM**

Diundangkan di : Gresik

Pada tanggal : 14 Nopember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**G R E S I K**

**Dr. HUSNUL KHULUQ, Drs. MM**

**Pembina Utama Muda**

**Nip. 131 901 822**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2008 NOMOR 7

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK**

### **NOMOR 7 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

## **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK**

### **I. UMUM**

Guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di daerah diperlukan kondisi daerah yang kondusif, yaitu tentram, tertib dan teratur. Untuk itu diperlukan adanya lembaga yang secara khusus diberi tugas untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman. Berdasarkan Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum sehingga pemerintahan daerah dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Dalam rangka pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik, sesuai ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka besaran organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik termasuk dalam Tipe B karena jumlah penduduk Kabupaten Gresik kurang dari 2 (dua) juta jiwa.

Guna memberikan ketegasan dalam pengaturan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, maka ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan organisasi dan kedudukan, tugas dan fungsi, wewenang hak dan kewajiban, susunan organisasi, eselonering jabatan, kelompok jabatan fungsional, pengangkatan dan pemberhentian, pendidikan dan pelatihan, pembinaan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

### **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 :

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Pasal 3 :

Cukup jelas.

Pasal 4 :

Cukup jelas.

Pasal 5 Yang dimaksud represif non yustisial pada huruf c adalah suatu tindakan penertiban kepada masyarakat dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya dalam rangka ketaatan kepada peraturan. Penertiban tersebut terbatas pada tindakan peringatan dan/atau penghentian kegiatan sementara yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya, sedangkan tindakan pro yustisia atas pelanggaran tersebut tetap merupakan wewenang instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 6 Yang dimaksud dengan fasilitas lain adalah uang saku/kesejahteraan, pakaian seragam, dan perlengkapan operasional lainnya.

Pasal 7 :

Cukup jelas.

Pasal 8 :

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Pasal 10 :

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1) :  
Cukup jelas.

Ayat (2) :  
Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan fungsional senior adalah seseorang pejabat fungsional yang karena keahlian dan kemampuannya memiliki kecakapan untuk mengkoordinasikan tugas-tugas sesuai bidang tugasnya dan/atau didasarkan atas jenjang kepangkatan tertinggi.

Ayat (4) :  
Cukup jelas.

Pasal 12 :  
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1) :  
Cukup jelas.

Ayat (2) :  
Cukup jelas.

Ayat (3) :  
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1) :  
Cukup jelas.

Ayat (2) :  
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1) :  
Cukup jelas.

Ayat (2) :  
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1) :  
Cukup jelas.

Ayat (2) :  
Cukup jelas.

- Pasal 17 :  
Cukup jelas.
- Pasal 18 :  
Cukup jelas.
- Pasal 19 :  
Cukup jelas.